



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2016/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JIMI JHON HENDRI**;
2. Tempat lahir : Maumere;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 15 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 01 RW 01 Kel. Kayu Putih Kec. Oebobo Kota Kupang;
7. Agama : Kristen Khatolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa JIMI JHON HENDRI ditahan dalam Rumah Tahanan Kupang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 03 Desember 2015;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh A. Luis Balun, SH., Wilem Erens Kause, SH dan Yehuda Suan, SH advokad/Pengacara pada POSBAKUM PN Kupang sebagai Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pen.PH/Pid.Sus/2016/PN Kpg tanggal 27 Januari 2016 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 17/Pid.Sus/2016/PN Kpg tanggal 20 Januari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2016/PN Kpg tanggal 20 Januari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JIMI JHON HENDRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JIMI JHON HENDRI** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah daster tangan pendek berwarna hijau bercorak pola bola-bola persegi berwarna merah muda dan celana dalam berwarna biru, pinggirnya bercorak bola-bola berwarna kuning putih, dikembalikan kepada saksi korban Maria A. Metty Tukan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum dan mohon agar Terdakwa dibebaskan atau putusan lain yang tidak merugikan bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JIMI JHON HENDRI pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2015 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain di

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Nopember tahun 2015, bertempat di RT 001 RW 001 Kel. Kayu Putih Kec. Oebobo Kota Kupang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2015 sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa dan adiknya yang bernama saksi Steven Antonius Stefanus Herlianus Penaku datang ke rumah saksi korban Maria A. Metty Tukan, kemudian saksi korban Maria A. Metty Tukan meminta tolong kepada terdakwa untuk menjemput mama saksi korban Maria A. Metty Tukan yang sedang sakit di Penfui, kemudian saksi korban Maria A. Metty Tukan meminjam sepeda motor kepada tetangga namun tidak dapat sehingga sekitar pukul 22.00 WITA saksi korban Maria A. Metty Tukan menghubungi saksi Reagen Ahmad untuk meminjam sepeda motor, kemudian saksi Reagen Ahmad datang ke rumah saksi korban Maria A. Metty Tukan dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di rumah saksi korban Maria A. Metty Tukan sudah ada terdakwa dan saksi Steven Antonius Stefanus Herlianus Penaku, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Reagen Ahmad supaya yang menjemput mama saksi korban Maria A. Metty Tukan adalah saksi Steven Antonius Stefanus Herlianus Penaku, lalu terdakwa menyuruh saksi Reagen Ahmad pulang ke rumahnya, kemudian terdakwa juga pulang ke rumahnya, namun 5 (lima) menit kemudian terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban Maria A. Metty Tukan dengan mengetuk pintu, kemudian saksi korban Maria A. Metty Tukan membukakan pintu rumah, lalu terdakwa dengan cepat menutup dan mengunci pintu rumah saksi korban Maria A. Metty Tukan, kemudian terdakwa langsung menarik tangan kanan saksi korban Maria A. Metty Tukan dengan kasar lalu membawa saksi korban Maria A. Metty Tukan keluar dari dapur menuju ke tempat pembuangan WC di belakang rumah, kemudian terdakwa memaksa saksi korban Maria A. Metty Tukan untuk melakukan hubungan badan, namun saksi korban Maria A. Metty Tukan berteriak dan berontak, sehingga terdakwa mendorong tubuh saksi korban Maria A. Metty Tukan dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi korban Maria A. Metty Tukan jatuh terlentang, lalu terdakwa memaksa membuka baju daster saksi korban Maria A. Metty Tukan tetapi saksi korban Maria A. Metty Tukan berusaha untuk memberontak, namun terdakwa berhasil merobek celana dalam saksi korban Maria A. Metty Tukan dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan jari tengahnya ke dalam alat kemaluan saksi korban Maria A. Metty Tukan sehingga saksi korban Maria A. Metty Tukan merasa kesakitan, lalu saksi korban Maria A. Metty Tukan bangun dan hendak berlari ke pintu, namun terdakwa menangkap saksi korban Maria A. Metty Tukan dan mendekap tubuh saksi korban Maria A. Metty Tukan dari belakang, selanjutnya terdakwa memutar badan saksi korban Maria A. Metty Tukan, kemudian dengan salah satu tangannya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya, lalu menurunkannya sampai di paha, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban Maria A. Metty Tukan memegang alat kemaluan terdakwa dan melakukan onani sampai terdakwa puas dan mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa berkata "Jangan kasih tahu siapa-siapa, Saksi bunuh lu masuk penjara tidak apa-apa", kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban Maria A. Metty Tukan, sedangkan saksi korban Maria A. Metty Tukan melihat dari dalam kemaluannya keluar darah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor B-072/XI/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 14 Nopember 2014 An. Maria A. Metty Tukan, yang dibuat oleh dokter pemeriksa dr. Richman Patandung, dengan hasil pemeriksaan ditemukan: Pada alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput darah sampai dasar arah jam dua, jam enam, jam tujuh, dan jam sembilan, luka lecet kemerahan pada dinding vagina bagian luar ukuran masing-masing nol koma satu centimeter kali satu centimeter arah jam satu sampai jam lima, dan nol koma lima centimeter kali satu centimeter arah jam enam sampai jam sembilan. Kesimpulan: Pada korban perempuan berusia dua puluh empat tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan, robekan lama pada selaput darah sampai dasar dan luka lecet pada dinding vagina bagian luar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan ada keberatan namun bukan merupakan materi eksepsi melainkan sudah masuk pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MARIA A METTY TUKAN alias METY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan masalah percabulan dan percobaan perkosaan yang dilakukan oleh terdakwa Jimmy Jhon Hendri terhadap diri Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 06 November 2015 sekitar jam 22.30 wita bertempat rumah orang tua Saksi di RT. 001 RW. 001 Kel. Kayu Putih Kec. Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa Saksi dan terdakwa tinggal berdekatan atau bertetangga;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 06 November 2015 Saksi pulang kerja sekitar jam 19.00 wita, terdakwa main ke rumah dan Saksi meminta tolong untuk menjemput ibu Saksi di Penfui yang sementara sakit kemudian korban meminjam motor di tetangga tetapi tidak dapat lalu terdakwa menyuruh Saksi untuk menghubungi Reagan yang adalah mantan pacar Saksi. Kemudian Saksi menelpon Reagan dan terdakwa yang berbicara dengan dia dan setengah jam kemudian Reagan datang mengantar motor dan terdakwa menyuruh adiknya yang bernama Steven untuk menjemput ibu Saksi;
- Bahwa sekitar jam 22.30 wita terdakwa menyuruh Reagan pulang dan terdakwa keluar dari rumah Saksi kemudian Saksi mengunci pintu rumah. Sekitar 5 menit kemudian ada bunyi ketukan di pintu dan saat Saksi membuka pintu terdakwa langsung masuk, menutup pintu dan mengunci dari dalam dan mengatakan "tadi kamu berhubungan dengan Reagan" setelah itu terdakwa menarik tangan kanan Saksi dengan kasar menggunakan tangan kanannya menuju ke dapur terus ke tempat pembuangan WC lalu memaksa Saksi untuk berhubungan badan tapi Saksi berteriak dan berontak kemudian terdakwa menolak tubuh Saksi menggunakan kedua tangannya sehingga Saksi jatuh terlentang dan terdakwa memaksa membuka daster Saksi tapi Saksi berusaha menahan sehingga terdakwa merobek celana dalam Saksi dan memasukan jari tengahnya ke dalam kemaluan Saksi sehingga Saksi merasa sakit sekali kemudian Saksi berontak bangun hendak lari tapi terdakwa menangkap Saksi dan memutar badan Saksi sehingga kami berhadapan lalu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya dan menurunkan sampai di paha kemudian menyuruh Saksi mengocok kemaluannya sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengatakan: "*jangan kasih tahu siapa-siapa, saya bunuh lu masuk penjara tidak apa-apa*", kemudian terdakwa meninggalkan Saksi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Saksi takut setelah beberapa hari kemudian baru Saksi lapor ke orang tua Saksi ;
- Bahwa awalnya terdakwa yang mau menjemput ibu Saksi tapi begitu Reagan datang terdakwa bilang biar Steven saja yang jemput, setelah itu Reagan mau pulang tapi ditahan oleh terdakwa katanya: "*jangan pulang*", lalu Saksi dan Reagan masuk ke dalam rumah sementara terdakwa duduk di luar dan terdakwa menyuruh untuk menutup pintu, tiba-tiba terdakwa masuk dan mengusir Reagan pulang, sehingga tinggal Saksi bersama terdakwa lalu terdakwa masuk mengunci pintu;
- Bahwa Terdakwa sudah biasa main, makan minum di rumah sehingga Saksi tidak pikir macam-macam;
- Bahwa saat terdakwa mendorong dan jatuh di atas jamban, Saksi berteriak tapi tidak ada orang yang dengar karena di belakang rumah Saksi ada kebun yang luas dan tidak ada rumah;
- Bahwa ketika di tidurkan di jamban Saksi berusaha untuk lari tapi terdakwa menahan Saksi dengan lututnya kemudian merobek celana dalam Saksi dari samping lalu memasukan jari tengah tangan kirinya ke vagina Saksi sehingga kukunya mengenai kemaluan dan selangkangan Saksi sehingga berdarah ;
- Bahwa setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu, setelah itu mama pulang tapi Saksi tidak langsung menceritakan karena mama dalam keadaan sakit, satu minggu kemudian baru Saksi menceritakan kepada bapak dan kami melaporkan ke Polresta Kupang;
- Bahwa Saksi tidak berpacaran dengan terdakwa dan Terdakwa tinggal di kakaknya yang tinggal bersebelahan dengan rumah kami dan kami sudah seperti keluarga;
- Bahwa ketika Steven pergi menjemput ibu Saksi, Saksi bersama Reagan di dalam rumah sedangkan terdakwa di luar rumah. Saat itu Saksi dan Reagan tidak melakukan hubungan badan;
- Bahwa Saksi berusaha melarikan diri tapi terdakwa memegang Saksi dengan sangat kuat;
- Bahwa ketika terdakwa menyuruh Saksi mengocok kemaluan dia, posisi kami dalam keadaan berdiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memasukan kemaluannya ke vagina Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 helai daster tangan pendek berwarna hijau bercorak bola-bola persegi berwarna merah muda dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru pinggir borcorak bola-bola berwarna kuning putih yang dalam keadaan robek, karena Saksi yang memakainya saat kejadian;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi di rumah sendiri;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa sering pegang-pegang atau memeluk Saksi karena kami sudah seperti saudara;
- Bahwa ada tetangga di depan rumah, di belakang rumah tidak ada tetangga hanya kebun luas;
- Bahwa pada waktu di tarik oleh terdakwa, Saksi berontak namun tidak bisa lepas karena tenaga Terdakwa lebih kuat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar karena Terdakwa tidak pernah melakukan percabulan terhadap Saksi korban tidak keberatan dan atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi mengatakan tetap pada keterangannya;

2. FRANS KEDANG TUKAN alias FRANS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan masalah percabulan yang di lakukan oleh terdakwa Jimy Jhon Hendri terhadap anak kandung Saksi bernama Maria A. Mety Tukan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 06 November 2015 sekitar jam 22.30 wita bertempat rumah saya di RT. 001 RW. 001 Kel. Kayu Putih Kec. Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya dari cerita anak Saksi bernama Maria A. Mety Tukan karena beberapa hari setelah kejadian, korban lebih sering diam di dalam kamar dan selalu murung sehingga pada hari Kamis tanggal 13 November 2015 sekitar jam 21.00 wita Saksi bertanya kepada korban: "*ada masalah apa*" kemudian korban menceritakan bahwa dia telah dicabuli oleh terdakwa Jimi Jhon Hendri;
- Bahwa Korban menceritakan bahwa pada hari Jumat, tanggal 06 November 2015 sekitar jam 19.00 wita, terdakwa main ke rumah kami dan korban meminta tolong untuk menjemput mama korban (isteri saksi) di Penfui yang sementara sakit kemudian korban meminjam motor di tetangga tetapi tidak dapat lalu terdakwa menyuruh korban untuk menghubungi Reagan;
- Bahwa kemudian korban menelpon Reagan tapi terdakwa yang berbicara dengan Reagan, setengah jam kemudian Reagan datang mengantar motor dan terdakwa menyuruh adiknya yang bernama Steven untuk menjemput isteri Saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh korban bersama Reagan masuk cerita di dalam rumah, sementara terdakwa menunggu di luar, sekitar 5 menit kemudian terdakwa masuk lagi ke dalam rumah dan mengusir Reagan pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa meninggalkan rumah korban, beberapa saat kemudian terdakwa mengetuk pintu dan korban membuka pintu kemudian terdakwa paksa korban untuk berhubungan badan tapi korban menolak, lalu terdakwa menarik korban ke belakang rumah dan mengajak korban berhubungan badan namun karena korban berteriak dan meronta sehingga terdakwa mendorong korban hingga korban terjatuh ke tanah lalu terdakwa membuka paksa daster korban lalu merobek celana dalam korban kemudian terdakwa memasukan jari tengahnya kedalam kemaluan korban dan korban sempat mau melarikan diri namun ditangkap oleh terdakwa lalu terdakwa menurunkan celana pendek serta celana dalamnya kemudian menyuruh korban mengocok kemaluannya, setelah itu terdakwa mengancam korban bahwa dia akan membunuh korban jika korban memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain;

- Bahwa rumah Saksi bagian depan ada tetangga tapi bagian belakang hanya kebun luas, tidak ada rumah sehingga walaupun korban berteriak tidak ada yang dengar;
- Bahwa Korban di Visum ketika kami melaporkan ke Polisi satu minggu setelah kejadian;
- Bahwa selang satu minggu lebih setelah kejadian baru korban menceritakan kepada Saksi, itupun karena korban kelihatan murung dan sering mengurung diri di kamar sehingga Saksi tanya : "*ada masalah apa*", baru korban cerita bahwa dia di cabuli dan hampir diperkosa oleh terdakwa;
- Bahwa umur korban saat kejadian adalah 24 tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau korban sudah punya pacar;
- Bahwa rumah Saksi dan rumah Terdakwa hanya di batasi tembok sehingga kami sudah seperti keluarga ;
- Bahwa setelah korban menceritakan kejadiannya, Saksi mencari terdakwa tapi tidak ada di rumah;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah meminta maaf kepada Saksi dan keluarga;
- Bahwa sehari-hari korban tinggal dengan mamanya di Kayu Putih sedangkan Saksi tinggal di Penfui karena ada piara hewan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sikap terdakwa sehari-hari terhadap korban karena Saksi lebih banyak di Penfui;
- Bahwa Saksi kenal dengan bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 helai daster tangan pendek berwarna hijau bercorak bola-bola persegi berwarna merah muda dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru pinggir borcorak bola-bola berwarna kuning putih yang dalam keadaan robek, karena daster dan celana dalam adalah milik korban;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar karena Terdakwa tidak pernah melakukan percabulan terhadap Saksi korban keberatan dan atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi mengatakan tetap pada keterangannya;

3. REAGAN AHMAD alias REGEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan masalah percabulan dan percobaan perkosaan yang dilakukan oleh terdakwa Jimmy Jhon Hendri terhadap diri Maria A. Mety Tukan;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 06 November 2015 saya di telepon oleh korban tapi terdakwa yang berbicara katanya mau pinjam motor untuk jemput ibu korban yang sedang sakit di Penfui. Lalu Saksi pergi ke rumah korban jalan Tunggal Ika RT. 001 RW. 001 Kel. Kayu Putih Kec. Oebobo Kota Kupang dimana sudah ada terdakwa, korban dan Steven. Kemudian Terdakwa menyuruh Steven menjemput ibu korban;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh Saksi dan korban cerita di dalam rumah kemudian terdakwa keluar dan menutup pintu dari luar, karena korban sementara masak air panas sehingga kami berdua cerita di dapur, sekitar ± 5 menit kemudian terdakwa masuk dan mengusir Saksi dengan kata-kata : *"lu pulang sudah"*, sehingga saya langsung pulang;
- Bahwa ketika Saksi pulang terdakwa masih berada di rumah korban;
- Bahwa motor Saksi di kembalikan oleh Steven sekitar jam 23.00 wita dan Steven tidak cerita apa-apa;
- Bahwa Korban tidak pernah menceritakan mengenai perbuatan terdakwa, meskipun dulunya adalah mantan pacar Saksi;
- Bahwa ketika di dalam rumah, Saksi dan korban tidak melakukan perbuatan asusila;
- Bahwa Saksi bersama korban di dalam rumah sekitar 10-15 menit;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan korban sekitar 1 km;
- Bahwa ketika masih pacaran Saksi tidak pernah masuk ke rumah korban, Saksi hanya antar sampai di depan rumah saja dan setelah putus baru hari itu Saksi masuk rumah korban ;
- Bahwa hubungan terdakwa dan korban adalah sebagai tetangga saja ;
- Bahwa setelah kejadian satu minggu kemudian baru Saksi tahu bahwa korban dicabuli dan hampir diperkosa oleh terdakwa, ketika Saksi dipanggil Polisi untuk memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya kenal daster yang di gunakan oleh korban malam itu sedangkan celana dalam Saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar karena Terdakwa tidak pernah melakukan percabulan terhadap Saksi korban keberatan dan atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi mengatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa JIMY JHON HENDRI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 November 2015 sekitar jam 20.30 wita korban memberitahukan bahwa orang tua (mama) korban sakit di Penfui, kebetulan saat itu Terdakwa ada di rumah korban jalan Tunggal Ika RT. 001 RW. 001 Kel. Kayu Putih Kec. Oebobo Kota Kupang sehingga korban minta tolong Terdakkwa untuk menjemput tapi karena tidak ada motor Terdakwa bilang : "*Mety tolong telepon Reagan*", lalu korban menelpon Reagan dan tidak lama kemudian Reagen datang dan Terdakwa menyuruh Steven yang menjemput ibu korban;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah korban sejak jam 19.00 wita karena sudah biasa Terdakwa main di situ;
- Bahwa setelah Steven pergi, korban bilang kita masuk ke dalam rumah saja, sekitar 10 menit kemudian korban berkata: "*om saya mau omong dengan Reagan*", lalu Terdakwa tanya: "*di mana*", korban bilang : "*di sini*", saya tanya lagi: "*abis saya*", korban bilang: "*om tunggu di luar*", lalu Terdakwa pesan : "*hati-hati nanti Jack datang*", lalu Terdakwa keluar;
- Bahwa tiba-tiba Jack datang sehingga Terdakwa ke rumah korban menggedor piuntu sambil teriak: "*Mety, Mety, Jack datang, Mety Jack datang*" tapi tidak ada jawaban tiba-tiba Reagan keluar dari kamar dimana resleting celananya terbuka dan hanya pakai kaos leher bundar padahal sebelumnya pakai jaket merah setelah itu korban keluar kamar kayak bingung dan takut lalu Terdakwa tanya: "*lu kenapa*", korban jawab: "*saya pusing*" sambil bersandar di dinding rumah, saya tanya lagi: "*pusing kenapa jangan sampai su terjadi apa-apa?*", korban jawab: "*sonde katong hanya pegang-pegang sa*", Terdakwa tanya lagi: "*ko kenapa begitu*", korban tidak jawab tapi minta maaf saja ;
- Bahwa Terdakwa pesan "*hati-hati nanti Jack datang*" karena hubungan korban dan Reagan tidak di restui orang tua korban;
- Bahwa Jack itu tuan rumah yang kami tempati;
- Bahwa Korban minta maaf ke Terdakwa agar jangan lapor orang tuanya ;
- Bahwa ketika melihat Reagan dan korban keluar kamar, posisi Terdakwa di ruang tamu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa pulang ke rumah, sekitar 5 menit kemudian Reagen datang ambil jaket;
- Bahwa pada saat Steven dan mama korban tiba di rumah, Terdakwa sudah pulang;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa Terdakwa tidak suka sama korban, karena Terdakwa sudah punya pacar;
- Bahwa Terdakwa tidak tertarik dengan korban, kalau Terdakwa mau saja dari dulu Terdakwa jaga dia sekitar 2 bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukan jari ke dalam kemaluan korban;
- Bahwa Terdakwa setiap kali orang tuanya tidak di rumah Terdakwa yang jaga korban;
- Bahwa jarak antara rumah korban dengan rumah Terdakwa hanya di batasi tembok ;
- Bahwa korban tinggal dengan ibunya sedangkan bapaknya tinggal di Penfui;
- Bahwa Terdakwamelihat dengan jelas ketika Reagen keluar kamar dan korban juga keluar dari kamar yang sama ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan berupa daster tangan pendek berwarna hijau bercorak bola-bola persegi berwarna merah muda yang dikenakan korban malam itu, sedangkan 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru pinggir borcorak bola-bola berwarna kuning putih yang dalam keadaan robek Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa tidak punya bukti atau saksi untuk membuktikan bantahannya;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak berada di rumah karena Terdakwa mencari pekerjaan dan tanggal 12 Nopember 2015 ketika Terdakwa berada di jalan Nangka baru Steven menelpon dan mengatakan bahwa korban dan orang tuanya ada melapor ke Polisi tentang percabulan sehingga Terdakwa langsung ke kantor Polisi untuk menjelaskan kejadian sebenarnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa: Nomor B-072/XI/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 14 Nopember 2014 An. Maria A. Metty Tukan, yang dibuat oleh dokter pemeriksa dr. Richman Patandung, dengan hasil pemeriksaan ditemukan: Pada alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput darah sampai dasar arah jam dua, jam enam, jam tujuh, dan jam sembilan, luka lecet kemerahan pada dinding vagina bagian luar ukuran masing-masing nol koma satu centimeter kali satu centimeter arah jam satu sampai jam lima, dan nol koma lima centimeter kali satu centimeter arah jam enam sampai jam sembilan. Kesimpulan: Pada korban perempuan berusia dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan, robekan lama pada selaput darah sampai dasar dan luka lecet pada dinding vagina bagian luar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa: barang bukti berupa: 1 (satu) buah daster tangan pendek berwarna hijau bercorak pola bola-bola persegi berwarna merah muda dan celana dalam berwarna biru, pinggirnya bercorak bola-bola berwarna kuning putih, milik saksi korban Maria A. Metty Tukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa JIMI JHON HENDRI pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2015 sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat di RT 001 RW 001 Kel. Kayu Putih Kec. Oebobo Kota Kupang telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Korban MARIA A. METTY TUKAN;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2015 sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa dan adiknya yang bernama saksi Steven Antonius Stefanus Herlianus Penaku datang ke rumah saksi korban Maria A. Metty Tukan, kemudian saksi korban Maria A. Metty Tukan meminta tolong kepada terdakwa untuk menjemput mama saksi korban Maria A. Metty Tukan yang sedang sakit di Penfui;
3. Bahwa kemudian saksi korban Maria A. Metty Tukan meminjam sepeda motor kepada tetangga namun tidak dapat sehingga sekitar pukul 22.00 WITA saksi korban Maria A. Metty Tukan menghubungi saksi Reagen Ahmad untuk meminjam sepeda motor;
4. Bahwa kemudian saksi Reagen Ahmad datang ke rumah saksi korban Maria A. Metty Tukan dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di rumah saksi korban Maria A. Metty Tukan sudah ada terdakwa dan saksi Steven Antonius Stefanus Herlianus Penaku, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Reagen Ahmad supaya yang menjemput mama saksi korban Maria A. Metty Tukan adalah saksi Steven Antonius Stefanus Herlianus Penaku;
5. Bahwa kemudian terdakwa menyuruh korban bersama Reagen masuk cerita di dalam rumah, sementara terdakwa menunggu di luar, sekitar 5 menit kemudian terdakwa masuk lagi ke dalam rumah dan mengusir Reagen pulang dan terdakwa meninggalkan rumah korban;
6. Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa mengetuk pintu dan korban membuka pintu rumah, lalu terdakwa dengan cepat menutup dan mengunci pintu rumah saksi korban Maria A. Metty Tukan, kemudian terdakwa langsung menarik tangan kanan saksi korban Maria A. Metty Tukan dengan kasar lalu membawa saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Maria A. Metty Tukan keluar dari dapur menuju ke tempat pembuangan WC di belakang rumah;

7. Bahwa kemudian terdakwa memaksa saksi korban Maria A. Metty Tukan untuk melakukan hubungan badan, namun saksi korban Maria A. Metty Tukan berteriak dan berontak, sehingga terdakwa mendorong tubuh saksi korban Maria A. Metty Tukan dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi korban Maria A. Metty Tukan jatuh terlentang;
8. Bahwa kemudian terdakwa memaksa membuka baju daster saksi korban Maria A. Metty Tukan tetapi saksi korban Maria A. Metty Tukan berusaha untuk memberontak, namun terdakwa berhasil merobek celana dalam saksi korban Maria A. Metty Tukan dan memasukkan jari tengahnya ke dalam alat kemaluan saksi korban Maria A. Metty Tukan sehingga saksi korban Maria A. Metty Tukan merasa kesakitan;
9. Bahwa kemudian saksi korban Maria A. Metty Tukan bangun dan hendak berlari ke pintu, namun terdakwa menangkap saksi korban Maria A. Metty Tukan dan mendekap tubuh saksi korban Maria A. Metty Tukan dari belakang, selanjutnya terdakwa memutar badan saksi korban Maria A. Metty Tukan, kemudian dengan salah satu tangannya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya, lalu menurunkannya sampai di paha, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban Maria A. Metty Tukan memegang alat kemaluan terdakwa dan melakukan onani sampai terdakwa puas dan mengeluarkan sperma;
10. Bahwa setelah itu terdakwa berkata "*Jangan kasih tahu siapa-siapa, Saksi bunuh lu masuk penjara tidak apa-apa*", kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban Maria A. Metty Tukan, sedangkan saksi korban Maria A. Metty Tukan melihat dari dalam kemaluannya keluar darah;
11. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor B-072/XI/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 14 Nopember 2014 An. Maria A. Metty Tukan, yang dibuat oleh dokter pemeriksa dr. Richman Patandung, dengan hasil pemeriksaan ditemukan: Pada alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput darah sampai dasar arah jam dua, jam enam, jam tujuh, dan jam sembilan, luka lecet kemerahan pada dinding vagina bagian luar ukuran masing-masing nol koma satu centimeter kali satu centimeter arah jam satu sampai jam lima, dan nol koma lima centimeter kali satu centimeter arah jam enam sampai jam sembilan. Kesimpulan: Pada korban perempuan berusia dua puluh empat tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan, robekan lama pada selaput darah sampai dasar dan luka lecet pada dinding vagina bagian luar;
12. Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Seseorang Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa 'barangsiapa' adalah siapa saja subjek hukum, baik perorangan maupun korporasi yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh UU Pidana atau yang secara adekuat menyebabkan timbulnya keadaan yang dilarang oleh UU. Selain itu bahwa yang bersangkutan harus mampu secara hukum bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan kesalahannya didepan hukum. Tidak ada suatu alasan, baik pembeda maupun pemaaf yang ada pada diri yang bersangkutan pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan menyebutkan bahwa Terdakwa JIMI JHON HENDRI pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2015 sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat di RT 001 RW 001 Kel. Kayu Putih Kec. Oebobo Kota Kupang telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Korban MARIA A. METTY TUKAN. Terdakwa tersebut adalah sorang laki-laki dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum. Juga selama pemeriksaan berlangsung tiada ditemukan pada dirinya suatu alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'barangsiapa' ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Seseorang Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan**" adalah segala bentuk kekerasan baik fisik maupun psikis yang mengakibatkan orang lain melakukan suatu perbuatan diluar kehendaknya. Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP sendiri tidak menjelaskan pengertian kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dengan jelas. Namun demikian pengertian tersebut dapat dimaknai dalam makna gramatikalnya, atau dapat juga merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mendefinisikan tentang kekerasan dan ancaman kekerasan tersebut. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga misalnya menyebutkan bahwa kekerasan adalah segala perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik maupun psikologis. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Sedangkan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Sedangkan pencabulan adalah "kontak atau interaksi yang dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban". Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat orang melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seseorang untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada orang lain. Sedangkan Belanda memberikan pengertian yang lebih umum untuk pencabulan, yaitu "persetubuhan diluar perkawinan yang dilarang dan diancam pidana." Dalam buku Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual, pencabulan didefinisikan sebagai semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan atau kesusilaan. Karenanya R. Susilo mengartikan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Nopember 2015 sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa dan adiknya yang bernama saksi Steven Antonius Stefanus Herlianus Penaku datang ke rumah saksi korban Maria A. Metty Tukan, kemudian saksi korban Maria A. Metty Tukan meminta tolong kepada terdakwa untuk menjemput mama saksi korban Maria A. Metty Tukan yang sedang sakit di Penfui. Kemudian saksi korban Maria A. Metty Tukan meminjam sepeda motor kepada tetangga namun tidak dapat sehingga sekitar pukul 22.00 WITA saksi korban Maria A. Metty Tukan menghubungi saksi Reagen Ahmad untuk meminjam sepeda motor. Kemudian saksi Reagen Ahmad datang ke rumah saksi korban Maria A. Metty Tukan dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di rumah saksi korban Maria A. Metty Tukan sudah ada terdakwa dan saksi Steven Antonius Stefanus Herlianus Penaku, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Reagen Ahmad supaya yang menjemput mama saksi korban Maria A. Metty Tukan adalah saksi Steven Antonius Stefanus Herlianus Penaku. Kemudian terdakwa menyuruh korban bersama Reagen

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk cerita di dalam rumah, sementara terdakwa menunggu di luar, sekitar 5 menit kemudian terdakwa masuk lagi ke dalam rumah dan mengusir Reagan pulang dan terdakwa meninggalkan rumah korban. Beberapa saat kemudian terdakwa mengetuk pintu dan korban membuka pintu rumah, lalu terdakwa dengan cepat menutup dan mengunci pintu rumah saksi korban Maria A. Metty Tukan, kemudian terdakwa langsung menarik tangan kanan saksi korban Maria A. Metty Tukan dengan kasar lalu membawa saksi korban Maria A. Metty Tukan keluar dari dapur menuju ke tempat pembuangan WC di belakang rumah. Kemudian terdakwa memaksa saksi korban Maria A. Metty Tukan untuk melakukan hubungan badan, namun saksi korban Maria A. Metty Tukan berteriak dan berontak, sehingga terdakwa mendorong tubuh saksi korban Maria A. Metty Tukan dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi korban Maria A. Metty Tukan jatuh terlentang. Kemudian terdakwa memaksa membuka baju daster saksi korban Maria A. Metty Tukan tetapi saksi korban Maria A. Metty Tukan berusaha untuk memberontak, namun terdakwa berhasil merobek celana dalam saksi korban Maria A. Metty Tukan dan memasukkan jari tengahnya ke dalam alat kemaluan saksi korban Maria A. Metty Tukan sehingga saksi korban Maria A. Metty Tukan merasa kesakitan. Kemudian saksi korban Maria A. Metty Tukan bangun dan hendak berlari ke pintu, namun terdakwa menangkap saksi korban Maria A. Metty Tukan dan mendepak tubuh saksi korban Maria A. Metty Tukan dari belakang, selanjutnya terdakwa memutar badan saksi korban Maria A. Metty Tukan, kemudian dengan salah satu tangannya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya, lalu menurunkannya sampai di paha, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban Maria A. Metty Tukan memegang alat kemaluan terdakwa dan melakukan onani sampai terdakwa puas dan mengeluarkan sperma. Setelah itu terdakwa berkata "*Jangan kasih tahu siapa-siapa, Saksi bunuh lu masuk penjara tidak apa-apa*", kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban Maria A. Metty Tukan, sedangkan saksi korban Maria A. Metty Tukan melihat dari dalam kemaluannya keluar darah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor B-072/XI/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 14 Nopember 2014 An. Maria A. Metty Tukan, yang dibuat oleh dokter pemeriksa dr. Richman Patandung, dengan hasil pemeriksaan ditemukan: Pada alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput darah sampai dasar arah jam dua, jam enam, jam tujuh, dan jam sembilan, luka lecet kemerahan pada dinding vagina bagian luar ukuran masing-masing nol koma satu centimeter kali satu centimeter arah jam satu sampai jam lima, dan nol koma lima centimeter kali satu centimeter arah jam enam sampai jam sembilan. Kesimpulan: Pada korban perempuan berusia dua puluh empat tahun

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan, robekan lama pada selaput darah sampai dasar dan luka lecet pada dinding vagina bagian luar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Seseorang Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 289 KUHP tersebut telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang cukup dan memberikan keyakinan pada Majelis akan kesalahan Terdakwa maka perbuatan terdakwa harus dinyatakan sebagai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencabulan” sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa: 1 (satu) buah daster tangan pendek berwarna hijau bercorak pola bola-bola persegi berwarna merah muda dan 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru, pinggirnya bercorak bola-bola berwarna kuning putih, milik saksi korban Maria A. Metty Tukan dan karenanya masih mempunyai nilai ekonomis tertentu baginya, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana/tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa JIMI JHON HENDRI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERCABULAN”, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JIMI JHON HENDRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah di jalani terdakwa selama proses peradilan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah daster tangan pendek berwarna hijau bercorak pola bola-bola persegi berwarna merah muda dan 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru, pinggirnya bercorak bola-bola berwarna kuning putih, di kembalikan kepada saksi korban MARIA A. METTY TUKAN ;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari **Senin, tanggal 29 Februari 2016** oleh kami **Rakhman Rajagukguk, SH..MHum** sebagai Hakim Ketua, **Mohamad Sholeh, SH.MH** dan **Fransiska Dari Paula Nino, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 03 Maret 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi **Mohamad Sholeh, SH.MH** dan **Prasetio Utomo, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Apni S. Abolla, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang serta dihadiri oleh **Eiren Oranay, S.H** Penuntut Umum, di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

MOHAMAD SHOLEH, SH.MH

RAKHMAN RAJAGUKGUK, SH..MHum

PRASETIO UTOMO, SH

PANITERA PENGGANTI,

APNI S. ABOLLA, SH

Halaman **18** dari **18** Putusan Nomor **17/Pid.B/2016/PN.KPG**

